

# ATURAN PENGGUNAAN LOGO DAN TANDA SERTIFIKASI

## 1. PENDAHULUAN

Pedoman ini memuat ketentuan untuk menggunakan **Simbol akreditasi Komite Akreditasi Nasional** untuk digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA**. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien yang telah disertifikasi oleh **LS PT GANESHA INTI PERSADA**.

## 2. LOGO SERTIFIKASI

- 2.1. Logo sertifikasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Logo Sertifikasi berupa logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi LSPPIU PT. Ganesha Inti Persada dengan logo LSPPIU PT. Ganesha Inti Persada contoh logo sertifikasi tercantum dalam lampiran 2 dan logo LSPPIU PT. Ganesha Inti Persada tercantum dalam lampiran 3
- 2.2. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran logo sertifikasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

## 3. PENGGUNAAN LOGO DAN TANDA SERTIFIKASI

- 3.1 Klien yang telah disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA**, berhak untuk membubuhkan logo dan tanda sertifikasi pada media promosi, interior atau eksterior bangunan, situs web, kertas tulis (kop surat, pernyataan, laporan, brosur, kartu nama, amplop atau hal lain) yang relevan dengan ruang lingkup yang telah disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA**;
- 3.2 **Logo Sertifikasi** atau tiap pernyataan “disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA**” tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa **PT GANESHA INTI PERSADA** bertanggungjawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari

- penggunaan logo tersebut;
- 3.3 Bila klien yang telah disertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka klien tersebut dilarang menggunakan logo sertifikasi atas nama **PT GANESHA INTI PERSADA** untuk keperluan promosi lebih lanjut;
  - 3.4 Logo dan tanda sertifikasi yang dibubuhkan harus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
  - 3.5 Klien yang telah disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA** berhak menggunakan pernyataan “disertifikasi” oleh **PT GANESHA INTI PERSADA** dengan catatan klien tersebut menjamin sertifikasi tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkupnya tidak disertifikasi;
  - 3.6 Penggunaan tanda bintang/peringkat adalah termasuk penggunaan logo sertifikasi;
  - 3.7 Penggunaan tanda bintang/peringkat yang tidak sesuai dengan sertifikat (bintang/peringkat lebih rendah atau lebih tinggi) dianggap menyalahi dan sebagai bentuk perbaikan harus segera memperbaikinya;
  - 3.8 Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh **PT GANESHA INTI PERSADA**” dan dilarang menggunakan **Logo Sertifikasi** untuk keperluan promosi lebih lanjut;
  - 3.9 Penggunaan **Logo Sertifikasi** harus memenuhi ketentuan ini;
  - 3.10 **PT GANESHA INTI PERSADA** akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan logo sertifikasi pada setiap audit survailen. Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi wajib diperbaiki oleh klien dengan segera.


#### **4. PENYALAHGUNAAN LOGO DAN TANDA SERTIFIKASI**

Apabila PPIU ditemukan melakukan penyalahgunaan logo dan status sertifikasi sanksi akan diberikan dalam bentuk:

- 4.1. Pemberian peringatan pertama dan PPIU diminta untuk melakukan tindakan korektif; Apabila PPIU tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif dalam waktu 1 (satu) bulan maka LS PPIU PT. Ganesha Inti Persada akan memberikan peringatan kedua. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua PPIU masih tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka LS PPIU PT. Ganesha Inti Persada akan mencabut status sertifikasi PPIU
- 4.2. Jika pelanggaran yang dilakukan terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, sanksi pidana/administratif akan diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

### Lampiran 1. Ukuran, Warna dan Keterangan Simbol Akreditasi

#### a. Proporsi Ukuran Logo KAN



**b. Ketentuan Warna dan Tulisan pada Logo Sertifikasi**



**XXX-YYY-IDN**

Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	➤ <b>Warna = Biru</b> <b>(C-100 M-20 Y-0 K-0)</b>
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	➤ <b>Warna = Abu - abu</b> <b>(C-0 M-0 Y-0 K-40)</b>
Tanda centang	–	➤ <b>Warna= Red</b> <b>(C-0 M-100 Y-100 K-0)</b>
Garis bawah di bawah tanda centang	–	➤ <b>Warna= Red</b> <b>(C-0 M-100 Y-100 K-0)</b>
<b>XXX-YYY-IDN</b> identitas akreditasi LPK	Arial Bold	➤ <b>Warna= Black</b> <b>(C-0 M-0 Y-0 K-100)</b>
<b>XXX</b> – Kode Skema Akreditasi <b>YYY</b> – Nomor urut Akreditasi		<b>IDN</b> – Singkatan dari Indonesia

**LAMPIRAN 2**  
**Contoh Logo Sertifikasi**



### LAMPIRAN 3

Contoh Logo yang digunakan sebagai acuan logo LSPPIU PT. Ganesha Inti Persada



#### Jenis huruf tulisan

**GIP** : Vineta BT

**Ganesha Inti Persada** : ITC Bookman  
Demi

#### Warna



C100 M80 Y 20 K10



C0 M100 Y100 K0



C0 M0 Y0 K90